

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun sebuah bangsa yang berlandaskan pada kesejahteraan dan kedamaian, terciptanya ketertiban sosial menjadi salah satu aspek yang harus dijaga. Kejahatan sebagai salah satu permasalahan yang terus ada dalam kehidupan masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Setiap tindakan kejahatan mencerminkan kompleksitas interaksi antara individu dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kejahatan merupakan salah satu gangguan serius yang dapat merusak tatanan dalam menciptakan ketertiban sosial. Setiap masyarakat mempunyai kepentingan tersendiri dalam melakukan sebuah perbuatan. Beragam jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat, misalnya Pencurian, Penganiayaan, Pencabulan, Penipuan, Kekerasan, dan lain sebagainya. Namun kejahatan yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia yakni Penganiayaan. Penganiayaan merupakan sebuah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 357.

Penganiayaan pada saat ini menjadi isu yang mendesak di Indonesia, salah satunya yang sering terjadi yakni pada wilayah Sumenep. Berdasarkan data dari Polres Sumenep tingkat Kriminalitas di Kabupaten Sumenep menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dengan kejahatan penganiayaan yang menjadi sorotan utama. Angka kejahatan penganiayaan di Sumenep meningkat secara signifikan dalam 4 tahun terakhir. Peristiwa tersebut mencerminkan adanya kekurangan dalam aspek keamanan di wilayah tersebut. Sehingga perlunya

mengidentifikasi penyebab dari peningkatan tersebut. Apakah mungkin disebabkan oleh lemahnya penegak hukum, atau terdapat faktor-faktor lain yang berkontribusi. Penegak hukum harus lebih memperhatikan peristiwa tersebut begitu pula dengan pihak-pihak lain. Dalam kejahatan penganiayaan kerugian yang didapatkan oleh korban tidak hanya pada fisik saja, tetapi berdampak juga pada kondisi psikologis mereka. Selain itu, yang dirugikan tidak hanya korban, akan tetapi masyarakat juga dapat merasakan dampak negatif dari kejadian ini.

Berikut data angka kejahatan Penganiayaan Tahun 2021 sampai tahun 2024

Tabel 1
ANGKA KEJAHATAN PENGANIYAAN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021 – 2024

Tahun	Jumlah Kasus Penganiayaan
2021	51 Kasus
2022	39 Kasus
2023	117 Kasus
2024	134 Kasus

Sumber : Polres Sumenep Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas, data menunjukkan adanya perubahan dalam angka kejahatan penganiayaan di wilayah Sumenep. Menurut laporan tersebut, angka mengalami peningkatan secara pesat dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2021 terdapat 51 kasus penganiayaan, dan kasus tersebut menurun pada angka 39 kasus di tahun 2022. Penurunan tersebut menunjukkan adanya efektivitas dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan peran kepolisian Sumenep yang sebagaimana telah melakukan penanganan penganiayaan

di daerah Sumenep.¹ Namun pada tahun 2023 angka kejahatan penganiayaan naik secara pesat dengan jumlah 117 kasus penganiayaan. dan di tahun 2024 mengalami kenaikan, yakni terdapat 134 kasus.

Peristiwa tersebut tidak hanya mencerminkan masalah individu, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih kompleks dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyesuaian dalam pendekatan penegakan hukum dan upaya pencegahan sangat diperlukan untuk menghadapi kejahatan penganiayaan yang sedang menjadi sorotan utama di Sumenep, sehingga menjadi perhatian penuh kepada pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut.

Pada umumnya tujuan dari kriminologi yakni untuk memahami serta mempelajari kejahatan dari berbagai aspek.² Kriminologi memiliki berbagai teori yang saling berkaitan untuk memahami terjadinya kejahatan. Salah satunya yakni Teori Kontrol Sosial yang di perkenalkan oleh Travis Hirschi,³ teori ini berfokus pada bagaimana ikatan individu dengan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku kriminal.

Dalam konteks Kabupaten Sumenep terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi ikatan sosial, termasuk kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan norma-norma budaya setempat. Faktor tersebut dapat memicu ketegangan masyarakat yang berujung pada kekerasan. Meskipun demikian, Sumenep menjadi wilayah Wisata Unggul yang tidak dapat dipungkiri berpengaruh terhadap keadaan

¹ Maimunatus Shobiro, "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Tingkat Penyidikan," *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 5 (2020): 1–23.

² M. Zidan Ardana et al., "Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 01–19.

³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan* (Malang: Setara Press, 2017).

ekonominya. Namun, kondisi ekonomi yang tidak merata tersebut juga dapat mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan penganiayaan sebagai cara untuk mengatasi ketidakpuasan atau tekanan yang mereka alami, misalnya kemiskinan. Dengan adanya kesempatan, masyarakat cenderung tidak ragu untuk melakukan tindakan penganiayaan. Misalnya, pada kasus yang terjadi pada 6 Juni 2024 di Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Pada kasus tersebut di jelaskan mertua dan menantu perempuannya menganiaya tetangganya sendiri yang memiliki keterbatasan melihat atau tunanetra karena pelaku hanya bertanya mengenai dana bantuan yang belum cair. Akan tetapi pelaku menilai korban menyinggung pelaku, akhirnya dua pelaku menganiaya korban dengan rasa kesalnya.⁴

Oleh karena itu pentingnya melakukan penelitian ini dengan judul **“KOLERASI TEORI KONTROL SOSIAL TERHADAP ANGKA KEJAHATAN PENGANIAYAAN DI KABUPATEN SUMENEP”** dengan memfokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan sosial masyarakat dan bagaimana implementasi teori kontrol sosial dapat membantu mengurangi insiden kejahatan penganiayaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat di rumuskan dalam rumusan masalah, sebagai berikut :

- 1) Apa faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas Teori Kontrol Sosial dalam mencegah penganiayaan di Kabupaten Sumenep?

⁴ Ahmad Rahman, “Mertua Dan Menantua Penganiayaan Tunanetra Di Sumenep Jadi Tersangka,” *Detikjatim*, last modified 2024, accessed September 10, 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7378305/mertua-dan-menantu-penganiaya-tunanetra-di-sumenep-jadi-tersangka>.

- 2) Bagaimana Korelasi Teori Kontrol Sosial dalam membantu menekan angka kejahatan penganiayaan di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari latar belakang serta rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yakni :

- 1) Untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap efektivitas Teori kontrol sosial dalam pencegahan penganiayaan di kabupaten Sumenep.
- 2) Untuk menganalisis Korelasi Teori Kontrol Sosial yang membantu menekan angka kejahatan Penganiayaan di Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara Teoritis maupun Praktis. Kegunaan secara teoritis dapat digunakan dalam jangka panjang dalam sebuah pembelajaran, sedangkan kegunaan secara praktis dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap berbagai komponen, yakni :

a) Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dapat bermanfaat bagi Aparat Penegak hukum, masyarakat serta mahasiswa untuk menambah literatur atau pengetahuan khususnya pada bidang Kriminologi. Selain itu dapat memperluas Teori Kontrol Sosial dalam bidang keilmuan kriminologi, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Teori Kontrol Sosial.

b) Kegunaan Praktisi

Secara praktisi, kegunaan dalam penelitian ini yakni dapat memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam

menangani tingkat angka kejahatan terhadap penganiayaan di wilayah Kabupaten Sumenep. Adapun juga kegunaan bagi penulis yakni, dapat menambah wawasan serta pengalaman langsung mengenai bagaimana penanganan dalam menangani tingkat kejahatan penganiayaan berdasarkan Teori Kontrol Sosial.

1.5 Keaslian

Tabel 2
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang di usulkan
1.	“Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Wilayah Hukum Polres Merangin” Skripsi, Riefky Dwi Saputra, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2023	1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penganiayaan berat di wilayah hukum Polres Merangin? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan berat di wilayah hukum Polres Merangin?	Pada penelitian ini mengkaji mengenai penanggulangan penganiayaan berat serta kendala yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan. Penelitian tersebut dilakukan di wilayah di Polres Merangin. Penelitian ini menunjukkan bahwa Alat bukti dan tersangka yang melarikan diri menjadi kendala utama bagi penegak hukum untuk menanggulangi peristiwa tersebut.	Penelitian ini mengkaji mengenai apakah Teori Kontrol Sosial dapat mengantisipasi tingginya angka kejahatan penganiayaan dan penanggulanga n kejahatan penganiayaan berdasarkan Teori Kontrol Sosial. penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Sumenep.
2.	“Penegakan hukum pidana	1. Bagaimana penegakan	Penelitian ini berfokus pada	Penelitian ini mengkaji

	Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” Skripsi, Desta Putri Simamora, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2024	hukum terhadap tindak pidana penganiayaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan? 2. Apa saja kendala yang dihadapi didalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan?	Penegakan Hukum dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Serta kendala yang dihadapi oleh penegak hukum. Namun di rumusan kedua, peneliti tidak memberikan gambaran secara spesifik mengenai apa yang menjadi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan.	mengenai upaya penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan dengan menggunakan Teori Kontrol Sosial. penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Sumenep.
3.	“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)” Skripsi, Saiful Tri Yudistira Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2021	1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar ? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar?	Penelitian ini mengkaji mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar.	Penelitian ini mengkaji mengenai antisipasi tingginya angka kejahatan penganiayaan dan penanggulangan kejahatan penganiayaan berdasarkan Teori Kontrol Sosial.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan dari Judul serta rumusan masalah, maka menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang dilakukan pengumpulan data secara langsung di lokasi. Penelitian Hukum Empiris merupakan sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta perilaku manusia, yang diperoleh dari wawancara.⁵ Oleh karena itu dengan menggunakan jenis penelitian ini, dapat menjawab permasalahan yang terjadi berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas. Data akan di kumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Sosiologi dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk menganalisis efektivitas reaksi dan interaksi⁶ sebagai wilayah yang memiliki tingkat penganiayaan tinggi. Sedangkan Pendekatan Konseptual didasarkan dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas mengenai tingginya angka penganiayaan berdasarkan Teori Kontrol Sosial.⁷ Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial, seperti norma-norma masyarakat dan struktur komunitas, berkontribusi terhadap tingginya angka penganiayaan.

⁵ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Empiris Dan Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010).

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan yakni di wilayah Sumenep sekitar dan Polres Sumenep di Jl. Urip Sumoharjo No.35, Kabupaten Sumenep. Dilakukannya penelitian pada lokasi tersebut, karena ketertarikan penulis dengan tingkat kejahatan penganiayaan kabupaten Sumenep yang di kolerasikan dengan Teori Kontrol Sosial.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara akurat dan otentik dengan mengumpulkan sumber data baik data sekunder maupun data primer. Data Sekunder diperoleh dengan mengumpulkan literatur dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti⁸, berupa buku, jurnal hukum, makalah ilmiah dan doktrin atau pendapat para sarjana. Sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan mengamati serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁹ Observasi dilakukan di Polres Sumenep dan wilayah Sumenep sekitar dengan tujuan mengamati gejala atau faktor yang menjadi pendorong meningkatnya Kejahatan Penganiayaan di kabupaten Sumenep. Observasi ini juga

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

mencakup pengamatan terhadap lingkungan fisik dan sosial yang dapat berkontribusi pada terjadinya penganiayaan, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan norma-norma budaya setempat.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang di mana peneliti memperoleh data dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan dijawab oleh narasumber. Wawancara kegiatan ini sangat penting, karena dengan melakukan wawancara peneliti memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan beberapa responden, yakni :

1. Kepala kepolisian Polres Sumenep atau anggota Kepolisian Polres Sumenep dan;
2. Aparatur Desa di wilayah terkait.

c) Studi Dokumentasi

Pengumpulan data yang mana dilakukan dengan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan serta pencatatan formal dengan bukti otentik.

1.6.5 Metode Analisa Data / Bahan Hukum

Dalam metode analisa data, setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Tujuan dari analisa data ini adalah untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Hasil dari analisa ini akan di kumpulkan sebagai bahan pembahasan pada BAB III yakni pada bagian Pembahasan. Dengan demikian, metode analisa yang di gunakan yakni

metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana data yang diperoleh dari lapangan akan dipaparkan dan dijelaskan secara rinci.

1.6.6 Populasi dan Sampel

Populasi merujuk pada sekelompok individu yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian,¹⁰ sedangkan Sampel merupakan contoh dari suatu populasi. Dalam penelitian ini, populasinya yakni penduduk Kabupaten Sumenep dan yang menjadi Sampelnya yakni responden dari Kepala kepolisian Polres Sumenep atau anggota Kepolisian Polres Sumenep dan Aparatur Wilayah Desa yang terkait.

¹⁰ Sudarto, *Metodologi Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002).